



BUPATI GUNUNGKIDUL
ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Gunungkidul;
2. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul;
3. Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Lurah se-Kabupaten Gunungkidul.

SURAT EDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 4 Februari 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dengan mendasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam rangka mendorong upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, kami menghimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasmakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi melalui instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya Unit Pengendalian Gratifikasi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Panewu, Lurah, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
6. Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Panewu, Lurah, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada para Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara di lingkungannya;
7. Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dan Perusahaan/Korporasi dalam melaksanakan tugas-tugas atau kegiatannya termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi;
8. Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Panewu, Lurah, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah agar menyebarluaskan imbauan ini kepada Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat yang diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi, dengan menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Anggota Asosiasi/Pegawai/ Masyarakat di lingkungannya untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, dan suap dalam bentuk apapun kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh Pegawai

Negeri/Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang;

9. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui *Whatsapp* **+62811145575** atau menghubungi Layanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi pada nomor telepon **198**;
10. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi melalui layanan **Mobil SIGRAK (Mobil Operasional Pengendalian Gratifikasi Keliling)** dengan nomor *Whatsapp* 082324675656 atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.

Demikian atas perhatinannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Maret 2026

Bupati Gunungkidul,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Tembusan:
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia